



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
3. Anggota DPRD adalah anggota yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
4. Badan Kehormatan adalah badan kehormatan DPRD kabupaten Rembang;
5. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.
6. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
7. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan

- tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
8. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota.
 9. Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/ atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.
 10. Pengadu adalah DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat baik secara individual maupun kelompok.
 11. Teradu adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan alat kelengkapan, dan atau anggota yang diadukan.
 12. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
 13. Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi di sidang badan kehormatan tentang pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
 14. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
 15. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
 16. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan dan verifikasi, terhadap materi pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi, atau pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.
 17. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Kehormatan berwenang:

- a. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

BAB III

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenangnya terhadap materi pengaduan yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Pengaduan kepada Badan Kehormatan dapat disampaikan oleh Pimpinan, Anggota DPRD, dan Masyarakat.

Pasal 5

Pengaduan diajukan secara tertulis yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas Pengadu, dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
 1. Nama;
 2. Tempat tanggal lahir/umur;
 3. Agama;
 4. Jenis Kelamin;
 5. Pekerjaan;
 6. Kewarganegaraan;
 7. Alamat Lengkap; dan
 8. Nomor telepon/ faksimili/telepon seluler/ *email* (bila ada).
- b. Identitas Teradu, meliputi hal-hal sebagai berikut :
 1. Nama Lengkap; dan
 2. Partai/Fraksi.
- c. Uraian Peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 6

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diajukan ditandatangani atau diberi cap jempol dan bermaterai oleh Pengadu.

Pasal 7

Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan berupa pelanggaran atas ketidakhadiran anggota DPRD yang menjadi kewajiban.

BAB IV TATA CARA PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas Pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan direkam oleh Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dan bermaterai oleh Pengadu.

- (5) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pengaduan diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan DPRD tidak menyampaikan Pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti Pengaduan tersebut.
- (7) Dalam hal Pengaduan tidak disertai dengan identitas Pengadu yang jelas pimpinan DPRD tidak meneruskan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 9

- (1) Setelah menerima Pengaduan, Badan Kehormatan wajib melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya berupa:
 - a. Identitas Pengadu yaitu:
 1. Surat resmi dari lembaga/organisasi masyarakat dalam hal Pengadu adalah lembaga/organisasi masyarakat; atau
 2. Foto kopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pengadu adalah masyarakat perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan Pengaduan;
 - c. Bila diperlukan Pengadu dapat mengajukan daftar calon saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterapkan terkait dengan alasan Pengaduan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pengadu bermaksud mengajukan saksi; dan
 - d. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan alasan Pengaduan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib dan Kode Etik, Pengaduan diterima oleh Badan Kehormatan melalui Sekretariat dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Badan Kehormatan melalui sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan

pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kurang lengkap Pengaduan.

- (5) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (6) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (7) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 10

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 gugur apabila:

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Teradu telah mengundurkan diri; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Pasal 11

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas teradu sampai dengan perkara putus.

Pasal 12

Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu.

BAB V

REGISTRASI PENGADUAN, PENJADWALAN RAPAT DAN PANGGILAN DINAS

Pasal 13

- (1) Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi perkara etik dan diberi nomor perkara.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat Pengaduan kepada teradu dengan disertai nomor perkara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dengan surat resmi.

- (3) Materi Pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.

Pasal 14

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi Pengaduan disampaikan kepada Pengadu dan pimpinan fraksi Teradu dengan surat resmi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapanya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.
- (3) Dalam hal data tambahan sudah diperoleh, rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus;
- (5) Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 15

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hasil Sidang pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak materi Aduan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya sudah lengkap.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara insentif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Teradu tidak dapat memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara dengan dibuktikan surat Keputusan Pimpinan DPRD.

- (6) Apabila Teradu tidak memenuhi panggilan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Badan Kehormatan berwenang melakukan verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

BABVI VERIFIKASI

Bagian Kesatu Sidang Verifikasi

Pasal 17

Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 18

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Verifikasi.

Pasal 19

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan Sidang Verifikasi dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi.
- (3) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

Pasal 20

Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. Verifikasi pokok pengaduan;
- b. Pemeriksaan alat bukti; dan
- c. Pembelaan teradu.

Bagian Kedua
Pembuktian

Pasal 21

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang diajukan Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 22

Alat bukti yang dipakai dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan /atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan /atau
- e. Keterangan Pengadu dan Teradu.

Pasal 23

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan /atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 24

- (1) Verifikasi Saksi meliputi:
 - a. Identitas Saksi; dan
 - b. Pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang diverifikasi.

- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat tanggal lahir/umur;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan; dan
 - e. Alamat/domisili.

Pasal 25

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan / atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 26

- (1) Verifikasi Ahli meliputi:
 - a. Identitas Ahli; dan
 - b. Pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Alamat/domisili; dan
 - f. Keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 27

Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, yang berupa foto copy harus dibubuhi materi dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

Pasal 28

- (1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 29

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e disampaikan secara lisan pada Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 30

- (1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Alat Bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 31

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Sidang Verifikasi sebagaimana diatur dalam tata beracara ini dilakukan oleh Pimpinan dan/ atau Anggota berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Apabila materi Aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapanya sampai batas waktu yang ditentukan dalam Rapat.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti

- sementara waktu Pimpinan dan /atau anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan/ atau anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh anggota DPRD dari Fraksinya.

Bagian Keempat Pembelaan

Pasal 33

- (1) Pemadu dapat mengemukakan pembelaan berdasarkan bukti dihadapan Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dapat mengemukakan pembelaan berdasarkan bukti dihadapan Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB VII KEPUTUSAN

Pasal 34

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. Risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/ atau Sidang Verifikasi; dan
- b. Pendapat etik seluruh Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan.

Pasal 35

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. Asas kepatutan;
- b. Fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;
- c. Fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. Fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Tata Tertib dan Kode Etik.

Pasal 36

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan Kehormatan.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rakyat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 37

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 38

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. Kepala keputusan berbunyi "DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. Identitas teradu;
- c. Ringkasan pengaduan;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. Amar putusan;
- i. Hari dan tanggal keputusan ; dan
- j. Nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan .

Pasal 39

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 40

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h berbunyi:

- a. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
- b. Menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu;
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemindahan keanggotaan di Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB VIII PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 41

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 42

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 43

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5

(lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 44

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 45

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 46

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan ketidakhadiran anggota, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

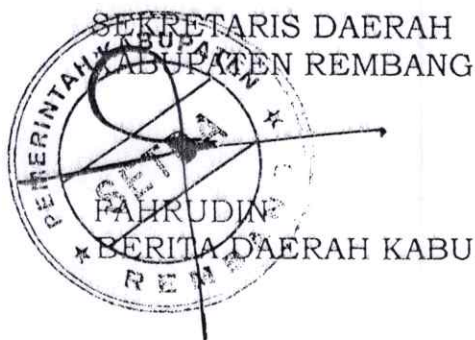
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA,

ABDUL ROUF

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 Juli 2026



BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 16

Lampiran I : PERATURAN DPRD KAB. REMBANG
Nomor : Tahun 2026
Tanggal : 13 Juli 2026

Contoh Format Tanda Terima Pengaduan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Fax
(0295) 693290
e-mail : setwan rembangkab@go.id
R E M B A N G

TANDA TERIMA PENGADUAN

Nomor : / / 20...

Pada hari ini, tanggal, BulanTahun
.....WIB telah diterima pengaduan dari sdr/sdri :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat Kantor :

Alamat Tinggal :

Uraian Pengaduan :

.....

Yang menerima

.....

Yang menyerahkan

.....

Lampiran II : PERATURAN DPRD KAB. REMBANG
Nomor : Tahun 2026
Tanggal : 13 Juli 2026

Contoh Format Tanda Terima Pengaduan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Fax
(0295) 693290
e-mail : setwan rembangkab@go.id
R E M B A N G

BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT BUKTI
Nomor :

1. Pada hari ini, tanggal, Bulan
.....Tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Yang menyerahkan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan :
NIP :
Yang menerima selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Demikian Berita Acara ini kami buat dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang,20...

Yang menerima
PIHAK KEDUA

.....

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

.....

Lampiran III : PERATURAN DPRD KAB.
REMBANG

Nomor : Tahun 2026
Tanggal : 13 Juli 2026

Contoh Format Tanda Terima Pengaduan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Fax
(0295) 693290
e-mail : setwan rembangkab@go.id
R E M B A N G

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
Nomor : TAHUN

TENTANG

.....
.....
.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Membaca :
.....

Menimbang :
.....

Mengingat :
.....

Memperhatikan :
.....

Menetapkan :
.....

PERTAMA :
.....

KEDUA :
.....

Ditetapkan di : Rembang,
Pada tanggal : Tanggal, Bulan ,
Tahun

BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
K E T U A

.....

REMBANG

Nomor : Tahun 2026

Tanggal : 13 Juli 2026

Contoh format Buku Registrasi Perkara

BUKU REGISTRASI PERKARA

[illegible]

Lampiran V : PERATURAN DPRD KAB. REMBANG

Nomor : Tahun 2026

Tanggal : 13 Juli 2026

Contoh Format Risalah Sidang Badan Kehormatan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Fax
(0295) 693290

e-mail : setwan rembangkab@go.id
R E M B A N G

RISALAH
SIDANG BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN REMBANG
TENTANG
Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

I. SIFAT SIDANG :

II. ACARA SIDANG :

1.

2.

3.

4.

III. PIMPINAN SIDANG

1. Nama :

2. Jabatan :

IV. PESERTA SIDANG

1.

2.

3.

4.

5.

V. KEJADIAN ATAU PROSES PERSIDANGAN

VI. KEPUTUSAN SIDANG

PIMPINAN
SIDANG

.....